

**PERANAN KEPOLISIAN RESORT TANAH DATAR DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
(STUDI KASUS : POLRESTA BATUSANGKAR TANAH DATAR)**

Hardi Syamsu¹, Uning Pratimaratri¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : hardisyamsu1705@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 telah terjadi kasus tindak pidana korupsi di Kantor Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah Perindustrian dan Perdagangan yang beralamat di jalan M. Yamin Batusangkar Kabupaten Tanah datar. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah peran Kepolisian Resort Tanah datar dalam menanggulangi tindak pidana korupsi? (2) Apakah faktor penghambat bagi Kepolisian Resort Tanah datar dalam menanggulangi tindak pidana korupsi? Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1. Peran Kepolisian Resort Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara adalah penyidikan dilakukan setelah keluarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, upaya paksa barang bukti, gelar perkara yang sesuai dengan ketentuan KUHAP 2. Hambatan yang ditemui Kepolisian Resort Tanah Datar dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara adalah terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci : penyelidikan, kepolisian, tindak pidana, korupsi